



PUTUSAN
Nomor 0085/Pdt.G/2017/PA.Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal dahulu di Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti dan jelas di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan RI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Baubau tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Februari 2017 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0085/Pdt.G/2017/PA.Bb. tanggal 07 Februari 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 November 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton,

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2017/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tertanggal 7 November 2007;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Watolo, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah, dan tinggal sampai bulan Desember 2015;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang bernama: Saldin bin R. Adawiah, umur 8 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan keluarga Tergugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik namun sejak bulan Desember 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena Tergugat sering cemburu buta yang berlebihan bahkan Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut yang terus menerus;

5. Bahwa pada bulan Desember 2015, Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk mencari nafkah ke Kota Ambon, namun selama Tergugat berada di Kota Ambon, Tergugat tidak pernah memberitahukan dimana keberadaannya selama ini, dan selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat, sehingga sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarganya namun tidak berhasil;

7. Bahwa Tergugat pernah bertempat tinggal di alamat tersebut diatas, namun sudah meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Desember 2015, sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan Oleh Lurah Watolo, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah, Nomor:19/KEL.WTL.II/2017, tertanggal 27 Januari 2017;

8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Baubau bersama Keluarga Penggugat di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, hingga sekarang;

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat, Penggugat, Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil melalui Radio Republik Indonesia Baubau oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Baubau tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. SURAT:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton, Nomor: xxxxxxxx Tanggal 07 November 2007, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (P);

b. SAKSI-SAKSI:

1. Saksi umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat sepupu sekali dengan saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal karena suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Watolo, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut berada dalam asuhan keluarga Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan harmonis, namun sejak Desember 2008, mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh karena Tergugat sering cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat bahkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun Desember 2015, Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dengan alasan mencari nafkah ke Kota Ambon, namun selama Tergugat berada di Ambon, Tergugat tidak pernah memberitahukan dimana keberadaannya saat ini;

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2017/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali bahkan Tergugat tidak pernah lagi mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi pernah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar dan menunggu Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya saat ini;
2. Saksi., umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi keponakan Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal karena suami dari Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Watolo, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut berada dalam asuhan keluarga Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan harmonis, namun sejak Desember 2008, mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh karena Tergugat sering cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat bahkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun Desember 2015, Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dengan alasan mencari nafkah ke Kota Ambon, namun

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama Tergugat berada di Ambon, Tergugat tidak pernah memberitahukan dimana keberadaannya saat ini;

- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali bahkan Tergugat tidak pernah lagi mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar dan menunggu Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya saat ini;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ketidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2017/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2015, mulai tidak harmonis disebabkan oleh karena Tergugat sering cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat bahkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yang akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan pada bulan Desember 2015 Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan izin mencari nafkah ke Kota Ambon, namun selama berada di Kota Ambon, Tergugat tidak pernah memberitahukan dimana keberadaannya saat ini dan selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat, sejak saat itulah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta dua orang saksi yang selanjutnya disebut sebagai saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah mengenai angka 2 sampai dengan angka 6 posita, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi kesatu dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menjalani rumah tangga kurang lebih sepuluh tahun lamanya;
2. Bahwa sejak Desember 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat retak disebabkan oleh karena sikap Tergugat yang sering cemburu berlebihan serta sering pula menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain hingga puncaknya pada Desember 2015, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari nafkah di Kota Ambon, namun selama berada di Kota Ambon, Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama dan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anaknya bahkan alamat jelasnya tidak diketahui lagi di dalam maupun di luar Wilayah Negara Republik Indonesia;
3. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
4. Bahwa Penggugat tidak menerima atas sikap Tergugat tersebut dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa dengan adanya sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Tergugat serta sikap Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya, mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak beritikad baik untuk bersatu dalam membangun dan membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 05 Juni 2005 yang pernikahannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi;

2. Bahwa dengan adanya sikap Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya bahkan keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi dengan jelas di dalam maupun di luar Wilayah Negara Republik Indonesia serta adanya sikap Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat adalah merupakan fakta bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حكم من حكم المسلمين فلم يجد فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadapi di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 :

إذا اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه المااضي طلاق واحدة

Artinya : "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu *bain shughraa* " ;

3. Kitab al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau memang ia ghaib perkara itu dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)"

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka,

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buton Tengah, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000.00. (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1438 H oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Mansur K.S., S.Ag dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Musmiran, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Muhammad Taufiq Torano, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Mansur K.S., S.Ag

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti

Musmiran, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	200.000.00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00
4.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	266.000.00.

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2017/PA.Bb.